


SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 122);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 12, angka 14, angka 25 dan angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.
11. Satu hari adalah 1 (satu) dikali 24 (dua puluh empat) jam.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan Daftar Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diantara huruf I dan huruf j disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf i1 dan huruf i2, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. menetapkan tata tertib Pilkades, antara lain meliputi:
  1. penetapan wilayah pemilihan;
  2. penetapan penggunaan tanda gambar/foto dalam pemilihan;
  3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
  4. tata cara pendaftaran pemilih;
  5. tata cara kampanye;
  6. tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara;
  7. tata cara pilkades lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- c. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan yang disetujui oleh BPD dan Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon yang meliputi kegiatan :
  1. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
  2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;
- e. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon :
  1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
  2. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi Bakal Calon;
  3. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
  4. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
  5. menyelenggarakan seleksi Bakal Calon;
  6. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- f. menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan dalam keputusan panitia dan berita acara yang diketahui BPD;
- g. mengumumkan Daftar Pemilih;

- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
  - i. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
  - i1. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - i2. mencetak surat undangan, surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - j. mengedarkan Undangan Pemungutan Suara;
  - k. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
  - l. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
  - m. melaksanakan Penghitungan Suara;
  - n. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
  - o. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
  - p. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - q. membuat Berita Acara pilkades, laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan;
  - r. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penganggaran biaya pemilihan kepala desa ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dikalikan jumlah penduduk desa.
- (4) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas data dari instansi yang menangani kependudukan di daerah.
- (5) Bupati menetapkan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di daerah.
- (6) Panitia pemilihan mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kepala Desa.
- (6a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dengan dilampiri Fotocopy Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDes.

- (7) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan besaran yang ditetapkan Bupati pada masing-masing desa.
  - (8) Persetujuan dan pencairan biaya pemilihan dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen pencairan dari panitia pemilihan oleh SKPD yang menangani.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia serta ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan dana pendukung yang berasal dari APBDes yang digunakan untuk membiayai biaya pemilihan kepala desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana pendukung yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kelompok penerimaan lain yang terdiri atas :
  - a. penerimaan hasil kerjasama desa;
  - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. bunga bank; dan
  - f. pendapatan lain desa yang sah.
- (4) Dana pendukung yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) orang, paling banyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) dikalikan jumlah penduduk desa;
  - b. Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, paling banyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu) dikalikan jumlah penduduk desa;

- c. Desa dengan jumlah penduduk diatas 2.001 (dua ribu satu) orang, paling banyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu) dikalikan jumlah penduduk desa.
  - (5) Laporan Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa kepada Bupati cq Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara.
  - (6) Ketentuan tata cara pencairan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf h dihapus, diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni k1 dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf r, ayat (5) dihapus dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran bakal calon diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
  - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- d. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya sedang dalam proses;
- e. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. dihapus;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun/lebih sejak terakhir menjalani hukuman sampai dengan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k1. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kades di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- o. surat keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
  - p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan panitia;
  - q. Daftar riwayat hidup; dan
  - r. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).
  - (5) dihapus.
  - (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta penetapan dan pengumuman nama calon adalah 20 (dua puluh) hari.
  - (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.
- 6. Ketentuan Pasal 15B dihapus.
  - 7. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
  - 8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari akhir kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak mencapai 2 (dua) orang dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, maka pilkades gagal dan ikut pada gelombang pilkades berikutnya.
- (4) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) maka panitia mengadakan seleksi dalam bentuk ujian.

- (6) Panitia membuat dan menyiapkan soal paling sedikit 50 (lima puluh) butir soal ujian setara sekolah menengah pertama atau sederajat untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh Bakal Calon serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan pada pada hari itu juga.
  - (7) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat matematika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum/aktual berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (8) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
  - (9) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dapat melaksanakan perkenalan atau silaturahmi kepada warga desa selama masa pencalonan sepanjang tidak seperti kegiatan kampanye pemilihan.
  - (2) Perkenalan atau silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan memasang gambar calon, mengerahkan massa, orasi di tempat umum dan kegiatan lain yang bersifat kampanye.
  - (3) Apabila Bakal Calon melanggar ketentuan sebagaimana ayat (2), diberikan peringatan dan atau pemberhentian kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
10. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pemilih wajib membawa undangan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Setiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah surat undangan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

- (3) Pemilih dengan menunjukkan undangan mendapat 1 (satu) surat suara sesuai wilayah pemilihannya selanjutnya menuju tempat pemungutan suara.
  - (4) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan.
  - (5) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibenarkan 1 (satu) kali.
  - (6) Apabila pemilih kehilangan undangan pemilihan maka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, pemilih dapat melaporkan kepada panitia pemilihan untuk mendapatkan undangan baru dengan membawa surat pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan dan bukti diri.
  - (7) Pemilih yang kehilangan undangan pada saat hari Pemungutan suara diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan mengisi surat pernyataan kehilangan undangan dengan format yang telah disediakan panitia dengan menunjukkan bukti diri.
11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

12. Ketentuan dalam Lampiran :
- a. angka Romawi IV dan angka romawi V dihapus;
  - b. angka romawi X, angka romawi XI, angka romawi XV, angka romawi XVII, angka romawi XIX, angka romawi XXI, angka romawi XXVIII, dan angka romawi XXIX diubah;
  - c. setelah angka romawi XXIX ditambah 3 (tiga) angka romawi yakni angka romawi XXX, angka romawi XXXI, angka romawi XXXII.
- sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 4 September 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 95 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
PATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN  
2014 TENTANG KEPALA DESA

IV. Dihapus.

V. Dihapus.

X. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON  
KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... tahun..... ,  
kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Pati telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi  
Bakal Calon Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pati  
dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar : ..... orang.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
  - a. Surat keterangan bukti warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh calon bakal Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari yang berwenang;

- e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dari bakal calon Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun/ lebih sejak terakhir menjalani hukuman sampai dengan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kades di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
- p. pas foto ukuran 4 x 6 berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia;
- q. daftar riwayat hidup (DRH); dan
- r. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak ... orang.

Daftar nama sebagaimana terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri : ..... orang.
5. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Pati , .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

SEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

KETUA

(.....)

Mengetahui,

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

XI. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA.....

KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati, Nomor ..... tanggal ..... tentang Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, ..... Kecamatan .....Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN .....

KABUPATEN PATI

Ketua

.....

TEMBUSAN :

1. Camat .....

2. Ketua BPD.....,

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA  
MENGENAI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

| NO | NAMA | TEMPAT/<br>TANGGAL/<br>LAHIR | PENDIDIKAN | AGAMA | ALAMAT |
|----|------|------------------------------|------------|-------|--------|
|    |      |                              |            |       |        |
|    |      |                              |            |       |        |
|    |      |                              |            |       |        |
|    |      |                              |            |       |        |
|    |      |                              |            |       |        |

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

Ketua

.....

TEMBUSAN :

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....Kecamatan.....

XV. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)  
Telp.....Kode Pos.....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, bahwa daftar pemilih sementara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati, Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, ..... Kecamatan .....Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI  
Ketua

.....

Tembusan :

1. Camat .....;  
2. Ketua BPD..... Kecamatan .....

XVII. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)  
Telp.....Kode Pos.....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, bahwa penetapan daftar pemilih tambahan perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati, Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan pemilihan kepala desa.... Kecamatan.... Kabupaten Pati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nmor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang  
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  
11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa,  
..... Kecamatan .....Kabupaten Pati sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI  
KETUA,

.....

TEMBUSAN :

- Camat .....;
- Ketua BPD ..... Kecamatan .....
-

XIX. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, bahwa penetapan daftar pemilih tetap perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati, Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap pemilihan kepala desa.... Kecamatan.... Kabupaten Pati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang  
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  
11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, .....  
Kecamatan .....Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI  
KETUA,

.....

TEMBUSAN :

- Camat .....;
- Ketua BPD.... Kecamatan .....
-

XXI. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)  
Telp.....Kode Pos.....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan daftar pemilih tetap tambahan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati, Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang  
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  
11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang Berhak Mengikuti  
Pemilihan Kepala Desa, ..... Kecamatan .....Kabupaten  
Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI  
Ketua

.....

TEMBUSAN :

1. Camat .....;
2. Ketua BPD ..... Kecamatan.....,

XXVIII. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN CALON TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PATI  
Jalan .....No. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA....  
KECAMATAN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati tanggal ..... Nomor ..... tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. .... telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nmor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Berdasarkan hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala desa..... kecamatan.....dengan ini menetapkan :

- a. Nama :
- b. Tempat / Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Pati.

KEDUA : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berhak untuk dilantik menjadi kepala desa..... kecamatan.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN PATI

KETUA

.....

TEMBUSAN :

- 1. Camat .....di .....
- 2. Ketua BPD ..... Kecamatan.....,

XXIX. CONTOH KEPUTUSAN BPD MENGENAI PENETAPAN CALON TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PATI

Jalan .....No. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN SDR. .... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

DESA....., KECAMATAN ....., KABUPATEN PATI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pati tanggal ..... Nomor ..... tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa....., Sdr. .... telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor ... Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....,  
Kecamatan....., Kabupaten Pati.

KEDUA : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum  
PERTAMA setelah diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala  
Desa oleh pejabat yang berwenang diberikan penghasilan tetap dan  
tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum  
PERTAMA Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak  
tanggal pelantikannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN .....

KABUPATEN PATI

KETUA

.....

TEMBUSAN :

1. Camat .....di .....

XXX. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDAFTAR SEBAGAI CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDAFTAR SEBAGAI CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak terdaftar sebagai calon Kepala Desa di Desa Lain. Saya hanya mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa di Desa..... Kecamatan.... Kabupaten Pati.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pati , .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(.....)

XXXI. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA TEMPAT MENCALONKAN DIRI.

CONTOH SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA....  
KECAMATAN.... KABUPATEN PATI.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: ...../.....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pati, jika saya terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pati, .....


Yang Membuat Pernyataan

Materai

(.....)

XXXII. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. KETERANGAN PERORANGAN

|    |                           |                                       |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Nama lengkap              |                                       |
| 2  | Tempat Lahir / Tgl. Lahir |                                       |
| 3  | Jenis Kelamin             | Pria / Wanita *)                      |
| 4  | A g a m a                 |                                       |
| 5  | Status perkawinan         | Belum kawin / Kawin / Janda / Duda *) |
| 6  | Alamat rumah              | a. Jalan                              |
| 7  |                           | b. Kelurahan / Desa                   |
| 8  |                           | c. Kecamatan                          |
| 9  |                           | d. Kabupaten / Kota                   |
| 10 |                           | e. Propinsi                           |
| 11 | Keterangan badan          | a. Tinggi ( cm )                      |
| 12 |                           | b. Berat badan (kg )                  |
| 13 |                           | c. Rambut                             |
| 14 |                           | d. Bentuk muka                        |
| 15 |                           | e. Warna kulit                        |
| 16 |                           | f. Ciri-ciri khas                     |
| 17 |                           | g. Cacat tubuh                        |
| 18 | Kegemaran ( Hobby )       |                                       |

\*) Coret yang tidak perlu

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

| No . | Tingkat               | Nama Pendidikan | Jurusa n | STTB/Tanda Lulus/Ijasah Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/ Dekan/Promotor |
|------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------|--|
| 1    | 2                     | 3               | 4        | 5                             | 6      | 7  |
| 1    | SD                    |                 |          |                               |        |  |
| 2    | SLTP                  |                 |          |                               |        |  |
| 3    | SLTA                  |                 |          |                               |        |  |
| 4    | D I                   |                 |          |                               |        |  |
| 5    | D II                  |                 |          |                               |        |  |
| 6    | D III/<br>AKADEM I    |                 |          |                               |        |  |
| 7    | D IV                  |                 |          |                               |        |  |
| 8    | S 1                   |                 |          |                               |        |  |
| 9    | S 2                   |                 |          |                               |        |  |
| 10   | S 3                   |                 |          |                               |        |  |
| 11   | Spesialis I           |                 |          |                               |        |  |
| 12   | Spesialis II          |                 |          |                               |        |  |
| 13   | Profesi<br>.....<br>. |                 |          |                               |        |  |

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

| No. | Nama/Kursus/Latihan | Lamanya Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn | Ijasah/Tanda Lulus/Surat Keterangan Tahun | Tempat | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 1   | 2                   | 3                                   | 4   | 5      | 6          |
|     |                     |                                     |   |        |            |
|     |                     |                                     |   |        |            |
|     |                     |                                     |   |        |            |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

| No . | Pekerjaan | Mulai dan Sampai | Gaji/ Pendapatan | Surat Keputusan (diisi jika ASN) |       |         | Keterangan |
|------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|-------|---------|------------|
|      |           |                  |                  | Pejabat                          | Nomor | Tanggal |            |
| 1    | 2         | 3                | 4                | 5                                | 6     | 7       |            |
|      |           |                  |                  |                                  |       |         |            |

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

| No . | Nama Bintang / Satya Lencana / Penghargaan | Tahun Perolehan | Nama Negara / Instansi yang memberi |
|------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 1    | 2  | 3               | 4                                   |
|      |  |                 |                                     |

V. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri / Suami

| No. | N a m a | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal Nikah | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 1   | 2       | 3            | 4             | 5             | 6         | 7          |
|     |         |              |               |               |           |            |

2. A n a k

| No . | N a m a | Jenis kelamin | Tempa t lahir | Tanggal lahir | Pekerjaan | Keterang an |
|------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1    | 2       | 3             | 4             | 5             | 6         | 7           |
|      |         |               |               |               |           |             |

3. Bapak dan Ibu Kandung

| No. | N a m a | Tgl. lahir / umur | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|---------|-------------------|-----------|------------|
| 1   | 2       | 3                 | 4         | 5          |
|     |         |                   |           |            |

4. Bapak dan Ibu mertua

| No. | N a m a | Tgl. lahir / umur | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|---------|-------------------|-----------|------------|
| 1   | 2       | 3                 | 4         | 5          |
|     |         |                   |           |            |

5. Saudara Kandung

| No . | N a m a | Jenis Kelamin | Tanggal lahir / umur | Pekerjaan | Keterangan |
|------|---------|---------------|----------------------|-----------|------------|
| 1    | 2       | 3             | 4                    | 5         | 6          |
|      |         |               |                      |           |            |

VI. KETERANGAN ORGANISASI

| No . | Nama Organisasi | Kedudukan dalam Organisasi | Dalam Th. s/d Th. | Tempat | Nama Pimpinan Organisasi |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 1    | 2               | 3                          | 4                 | 5      | 6                        |
|      |                 |                            |                   |        |                          |

VIII. KETERANGAN LAIN-LAIN

| No . | Nama Keterangan   | Surat Keterangan |       |         |
|------|---|------------------|-------|---------|
|      |   | Pejabat          | Nomor | Tanggal |
| 1    | 2   | 3                | 4     | 5       |
| 1    | Keterangan Warga Negara Indonesia   |                  |       |         |
| 2    | Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih |                  |       |         |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 3                                     | Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap |  |  |  |
| 4                                     | Keterangan Berbadan Sehat   |  |  |  |
| 5                                     | Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan   |  |  |  |
| 6                                     | Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali                      |  |  |  |
| 7 Keterangan lain yang dianggap perlu |   |  |  |  |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

....., .....

Yang membuat,

( ..... )

PERHATIAN :

1. Harus ditulis dengan tangan sendiri, dengan huruf kapital/balok dan dengan tinta hitam.
2. Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebut tetap terbaca, kemudian yang benar dituliskan diatas atau dibawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda ( - ).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

